

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 5/17/PBI/2003
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATACARA PELAKSANAAN
JAMINAN PEMERINTAH
TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN
BANK PERKREDITAN RAKYAT

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memulihkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Perkreditan Rakyat, Pemerintah memberikan jaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank Perkreditan Rakyat;
 - b. bahwa sementara belum terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan, pelaksanaan jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran Bank Perkreditan Rakyat dibantu oleh Bank Indonesia yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah;
 - c. bahwa ketentuan yang mengatur pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah terhadap Kewajiban BPR belum optimal sehingga tujuan untuk melindungi kepentingan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat belum sepenuhnya dapat tercapai;

d. bahwa.....

d. bahwa berhubung dengan itu dan memperhatikan Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 31 Januari 2001 tentang Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat serta Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan Dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 15 Juli 2003 tentang Perubahan Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 31 Januari 2001 tentang Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat, maka ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/12/PBI/2001 tanggal 9 Juli 2001 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat perlu diubah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3831);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 193 tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 185);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERSYARATAN DAN TATACARA PELAKSANAAN JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK PERKREDITAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah BPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

2. Program

2. Program Penjaminan Pemerintah adalah jaminan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran BPR sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Pekreditan Rakyat.
3. Pengelola Sementara adalah pihak-pihak yang ditunjuk dan diangkat oleh Bank Indonesia untuk melaksanakan tugas-tugas Direksi BPR termasuk tugas dalam rangka pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah.
4. Tim Likuidasi adalah suatu tim yang bertugas melakukan likuidasi BPR yang dicabut izin usahanya.
5. Bank Pembayar adalah bank umum yang ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk melakukan pembayaran simpanan pihak ketiga BPR dalam rangka pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah.
6. Pemegang Saham adalah :
 - a. bagi BPR berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah Pemegang Saham sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
 - b. bagi BPR berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
 - c. bagi BPR berbentuk hukum Koperasi adalah Anggota Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
7. Direksi adalah :
 - a. bagi BPR berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

b. bagi.....

- b. bagi BPR berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
 - c. bagi BPR berbentuk hukum Koperasi adalah Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
8. Komisaris adalah :
- a. bagi BPR berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
 - b. bagi BPR berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
 - c. bagi BPR berbentuk hukum Koperasi adalah Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
9. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disebut KAP adalah lembaga yang memiliki izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam menjalankan pekerjaannya.

Pasal 2

- (1) Pemerintah memberikan jaminan terhadap kewajiban pembayaran BPR, kecuali :
- a. BPR yang izin usahanya telah dicabut sebelum tanggal 26 Januari 1998; dan
 - b. Badan Kredit Desa (BKD) yang didirikan berdasarkan *Staatsblad* Tahun 1929 Nomor 357, dan *Rijksblad* Tahun 1937 Nomor 9.

(2). Program

- (2) Program Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk sementara waktu dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah sampai dengan terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan.
- (3) Penyediaan dana Program Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan dalam rekening Menteri Keuangan yang ditunjuk.

Pasal 3

Kewajiban pembayaran BPR yang dijamin Pemerintah adalah simpanan pihak ketiga yang tercatat dalam pembukuan BPR dengan ketentuan :

- a. BPR yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional sebesar :
 1. nominal deposito berjangka dan tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; dan
 2. bunga tabungan dan deposito berjangka setinggi-tingginya sebesar suku bunga penjaminan simpanan pihak ketiga dalam Rupiah pada Bank Umum yang diumumkan Bank Indonesia pada bulan sebelumnya.
- b. BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebesar nominal deposito berjangka dan tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 4

- (1) Perhitungan bunga simpanan pihak ketiga BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2 dengan ketentuan :
 - a. bunga tabungan dihitung sampai dengan akhir bulan sebelum tanggal pembekuan kegiatan usaha tertentu;

b. bunga.....

- b. bunga deposito berjangka dihitung sampai dengan tanggal pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 - c. bunga deposito berjangka yang jangka waktunya belum genap 1 (satu) bulan pada saat pembekuan kegiatan usaha tertentu, tidak dijamin.
- (2) Dalam hal BPR sudah tidak melakukan kegiatan usaha, perhitungan bunga simpanan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2 dengan ketentuan :
- a. bunga tabungan dan deposito berjangka dihitung sampai dengan akhir bulan laporan bulanan BPR terakhir yang diterima Bank Indonesia;
 - b. bunga deposito berjangka yang jangka waktunya belum genap 1 (satu) bulan pada posisi laporan bulanan BPR terakhir yang diterima Bank Indonesia, tidak dijamin.

Pasal 5

Simpanan pihak ketiga yang tidak dijamin adalah :

- a. simpanan yang dimiliki oleh Bank Umum atau BPR;
- b. simpanan yang dimiliki oleh pemegang saham yang kepemilikannya lebih besar dari 5% (lima perseratus) dari modal disetor BPR;
- c. simpanan yang dimiliki oleh anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris BPR yang bersangkutan;
- d. simpanan yang dimiliki oleh suami/isteri/anak dari pihak-pihak yang dimaksud pada huruf b dan huruf c;
- e. simpanan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang dimiliki pihak-pihak yang dimaksud dalam huruf b dan huruf c, yang kepemilikannya sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) atau lebih;

f. simpanan.....

- f. simpanan yang tidak didukung oleh dokumen yang sah dan atau tidak tercatat dalam pembukuan BPR.

BAB II

PERSYARATAN PROGRAM PENJAMINAN PEMERINTAH

Pasal 6

Jaminan terhadap kewajiban pembayaran BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya diberikan kepada BPR yang telah memenuhi persyaratan Program Penjaminan Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 7

Persyaratan Program Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah :

- a. menyerahkan surat pernyataan keikutsertaan dalam Program Penjaminan Pemerintah yang ditandatangani oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Pemilik/Pemegang saham BPR sesuai dengan yang tercatat di Bank Indonesia;
- b. Membayar *fee* penjaminan sebesar 0,10% (satu perseribu) per tahun untuk BPR konvensional atau 0,07% (tujuh per sepuluh ribu) per tahun untuk BPR Syariah dari simpanan pihak ketiga yang dijamin; dan
- c. Menyerahkan :
 - 1. daftar nominatif dan rekapitulasi daftar nominatif simpanan pihak ketiga posisi akhir bulan sebelum BPR ikut serta dalam Program Penjaminan Pemerintah kepada Bank Indonesia;

2. tembusan rekapitulasi daftar nominatif simpanan pihak ketiga posisi akhir bulan sebelum BPR ikut serta dalam Program Penjaminan Pemerintah kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.

Pasal 8

BPR yang memperoleh izin usaha setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini wajib mengikuti Program Penjaminan Pemerintah dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak BPR melakukan kegiatan usaha

Pasal 9

- (1) *Fee* penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b wajib dibayar dimuka setiap 6 (enam) bulan dengan batas waktu pembayaran selambat-lambatnya akhir bulan Januari untuk periode 1 Desember sampai dengan 31 Mei dan akhir bulan Juli untuk periode 1 Juni sampai dengan 30 November.
- (2) BPR yang terlambat membayar *fee* penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan denda sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah kewajiban pembayaran uang muka *fee* periode yang bersangkutan dengan jumlah pembayaran denda sekurang-kurangnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Tunggakan *fee* dan denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dilunasi selambat-lambatnya pada saat batas waktu pembayaran *fee* periode berikutnya.

Pasal 10

- (1) *Fee* penjaminan dihitung sendiri oleh BPR berdasarkan simpanan pihak ketiga yang dijamin dari rata-rata posisi akhir bulan simpanan pihak ketiga yang dijamin selama 6 (enam) bulan.

(2). Direksi.....

- (2) Direksi BPR bertanggung jawab atas kebenaran perhitungan besarnya *fee* yang wajib dibayar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (3) Direksi BPR wajib melakukan perhitungan kembali besarnya *fee* yang seharusnya dibayar berdasarkan realisasi simpanan pihak ketiga dalam periode pembayaran *fee* yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan antara besarnya *fee* yang telah dibayar dimuka dengan hasil perhitungan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) maka :
 - a. Kelebihan *fee* akan diperhitungkan sebagai pengurang kewajiban pembayaran *fee* periode berikutnya;
 - b. Kekurangan *fee* wajib dibayarkan bersamaan dengan pembayaran *fee* periode berikutnya.

Pasal 11

- (1) Pembayaran *fee* penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) oleh BPR dilakukan secara tunai atau transfer/kliring untuk rekening Pemerintah di Bank Indonesia Nomor 519.999.001 dengan nama “ Penerimaan Fee Penjaminan BPR “.
- (2) Pembayaran denda atas keterlambatan pembayaran *fee* penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan secara tunai atau transfer/kliring untuk rekening Bendaharawan Umum Negara Nomor 502.000.000 pada Bank Indonesia dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 0892 Pendapatan Denda.

Pasal 12.....

Pasal 12

- (1) BPR yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, dan atau tidak membayar tunggakan *fee* dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), tidak termasuk sebagai peserta Program Penjaminan Pemerintah.
- (2) BPR yang tidak termasuk sebagai Peserta Program Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah menerima surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal BPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak melakukan pengumuman dalam batas waktu yang ditentukan maka Bank Indonesia dapat mengumumkan nama BPR dimaksud kepada masyarakat.
- (4) Penyelesaian simpanan pihak ketiga dari BPR yang tidak termasuk sebagai peserta Program Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan simpanan pihak ketiga yang tidak dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi tanggung jawab BPR dan diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) BPR wajib menyampaikan laporan secara periodik kepada Bank Indonesia :
 - a. daftar nominatif simpanan pihak ketiga setiap 6 (enam) bulan untuk posisi tanggal 30 Juni dan tanggal 31 Desember; dan
 - b. rekapitulasi daftar nominatif simpanan pihak ketiga setiap bulan.

(2). Rekapitulasi

- (2) Rekapitulasi daftar nominatif simpanan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disampaikan dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, untuk posisi 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember.
- (3) Laporan daftar nominatif simpanan pihak ketiga dan rekapitulasi daftar nominatif simpanan pihak ketiga beserta tembusannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disampaikan selambat-lambatnya tanggal 14 setelah akhir bulan laporan.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) jatuh pada hari Sabtu atau hari libur maka laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- (5) BPR yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBAYARAN JAMINAN PEMERINTAH

Pasal 14

- (1) Pembayaran kewajiban simpanan pihak ketiga BPR, wajib terlebih dahulu menggunakan dana BPR yang bersangkutan.
- (2) BPR yang mengalami kesulitan likuiditas dan tidak dapat mengupayakan dana yang cukup untuk membayar kewajiban simpanan pihak ketiga melaporkan ketidakmampuannya kepada Bank Indonesia.

Pasal 15.....

Pasal 15

- (1) Bank Indonesia meneliti dan mengevaluasi kondisi BPR yang telah melaporkan ketidakmampuan memenuhi kewajiban pembayaran simpanan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (2) Berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia dan atau hasil penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia dapat membekukan kegiatan usaha tertentu BPR, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Pembayaran jaminan Pemerintah dilakukan setelah Bank Indonesia membekukan kegiatan usaha tertentu BPR.
- (2) Pembayaran jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan atas dasar hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Pengelola Sementara dan telah diteliti kebenarannya oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

Pasal 17

- (1) Pengelola Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) ditunjuk dan diangkat oleh Bank Indonesia.
- (2) Jumlah Pengelola Sementara sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan dapat terdiri atas :
 - a. pihak lain diluar anggota pengurus lama; atau
 - b. gabungan antara 1 (satu) anggota pengurus lama dengan pihak lain diluar anggota pengurus lama.

(3) Pengelola.....

- (3) Pengelola Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia termasuk tugas dalam rangka pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah.
- (4) Pengelola Sementara melaksanakan tugas dalam jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya surat penunjukan dan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Pengelola Sementara menerima honorarium sebesar jumlah tertentu yang telah ditetapkan dalam surat penunjukan dan pengangkatan.

Pasal 18

- (1) Pengelola Sementara melakukan verifikasi atas :
 - a. tabungan dan deposito berjangka dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu yang dijamin Pemerintah, yang hasilnya dicatat dalam daftar nominatif;
 - b. Asset BPR yang telah dibekukan yang hasilnya dicatat dalam daftar asset.
- (2) Pengelola Sementara bertanggung jawab atas kebenaran material terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Pengelola Sementara setiap bulan wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai perkembangan pelaksanaan tugasnya.

Pasal 19

- (1) Hasil verifikasi simpanan pihak ketiga yang dilakukan oleh Pengelola Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a diteliti kebenarannya oleh KAP.

(2). KAP.....

- (2) KAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dan ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- (3) Bank Indonesia melakukan proses seleksi KAP untuk membantu Menteri Keuangan dalam pelaksanaan pemilihan dan penunjukan KAP.
- (4) KAP menerima *professional fee* yang besarnya ditetapkan dalam kontrak kerja.

Pasal 20

- (1) Pembayaran jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan oleh Bank Pembayar.
- (2) Bank Pembayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditunjuk oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank Pembayar melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kerjasama antara Bank Indonesia dengan Bank Pembayar.
- (4) Bank Pembayar menerima *fee* sebesar persentase tertentu dari realisasi pembayaran simpanan pihak ketiga yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama antara Bank Indonesia dengan Bank Pembayar.

Pasal 21

- (1) BPR wajib menyerahkan bukti tanda terima uang sebesar jumlah dana jaminan Pemerintah yang dibayarkan.
- (2) Dalam bukti tanda terima uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan bahwa BPR bersedia mengembalikan dana jaminan Pemerintah yang bersumber dari hasil pencairan asset BPR bersangkutan.

(3). Bukti.....

- (3) Bukti tanda terima uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh Pengelola Sementara dan diserahkan kepada Bank Indonesia.

Pasal 22

Pengelola Sementara mengajukan permohonan penyediaan dana jaminan Pemerintah dan biaya operasional Pengelola Sementara kepada Bank Indonesia, dilampiri dengan :

- a. daftar nominatif simpanan pihak ketiga yang akan dibayar berdasarkan hasil verifikasi Pengelola Sementara yang telah diteliti kebenarannya oleh KAP;
- b. surat pernyataan kebenaran hasil verifikasi yang telah ditandatangani oleh Pengelola Sementara;
- c. surat pernyataan kebenaran hasil verifikasi yang telah ditandatangani oleh KAP;
- d. rincian biaya operasional Pengelola Sementara dalam rangka pelaksanaan penjaminan Pemerintah.

Pasal 23

Dalam hal terdapat nasabah penyimpan dana yang memiliki utang pada BPR, pembayaran simpanan nasabah dimaksud dilakukan setelah utang tersebut terlebih dahulu dikompensasikan dengan simpanannya pada BPR yang bersangkutan, tanpa memperhitungkan tanggal jatuh tempo utang tersebut.

Pasal 24

- (1) Simpanan pihak ketiga yang belum dibayarkan dengan menggunakan dana jaminan Pemerintah sampai dengan berakhirnya masa tugas Pengelola Sementara

dilanjutkan

dilanjutkan pembayarannya oleh Tim Likuidasi selama-lamanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Tim Likuidasi terbentuk.

- (2) Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk setelah BPR dicabut izin usahanya.
- (3) Dalam hal batas waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlampaui, Tim Likuidasi mengembalikan sisa dana Jaminan Pemerintah yang belum diambil oleh nasabah penyimpan kepada Pemerintah melalui rekening Menteri Keuangan yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal Tim Likuidasi telah mengembalikan dana Jaminan Pemerintah yang belum diambil oleh nasabah penyimpan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) maka pembayaran kepada nasabah tersebut selanjutnya menjadi beban BPR dan dilakukan oleh Tim Likuidasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) menyelesaikan dana jaminan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

JANGKA WAKTU PENJAMINAN BPR

Pasal 26

- (1) Program Penjaminan Pemerintah berlaku sejak tanggal 26 Januari 1998 sampai dengan dinyatakan berakhir oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah mengumumkan berakhirnya Program Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Program Penjaminan Pemerintah tersebut dinyatakan berakhir.

BAB V

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 27

- (1) Pengelola Sementara dapat menerima setoran angsuran kredit dan atau tagihan BPR yang telah dibekukan kegiatan usahanya.
- (2) Pengelola Sementara dapat menyerahkan agunan kredit yang dikuasai BPR kepada debitur apabila debitur yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh kewajibannya.
- (3) Setoran angsuran kredit dan atau tagihan BPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib ditempatkan dalam rekening atas nama Pengelola Sementara di Bank Pembayar.
- (4) Penarikan hasil setoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

Pasal 28

- (1) BPR yang tidak termasuk peserta Program Penjaminan Pemerintah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ini dapat menjadi peserta Program Penjaminan Pemerintah dengan melakukan Merger, Konsolidasi atau Akuisisi dengan syarat :
 - a. Rasio Kecukupan Modal (CAR) dan Kualitas Aktiva Produktif BPR hasil Merger, Konsolidasi, Akuisisi tergolong Sehat; dan
 - b. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dipenuhi dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak akta Merger, Konsolidasi atau Akuisisi ditandatangani.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

BPR yang termasuk sebagai peserta Program Penjaminan Pemerintah sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, dinyatakan tetap sebagai peserta Program Penjaminan Pemerintah.

Pasal 30

BPR yang tidak termasuk peserta Program Penjaminan Pemerintah sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dan tidak melakukan Merger, Konsolidasi atau Akuisisi, dapat mengikuti Program Penjaminan Pemerintah dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. menyampaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7;
- b. memiliki tingkat kesehatan posisi terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan keikutsertaan dalam penjaminan sekurang-kurangnya cukup sehat dan tidak dalam status BPR Dalam Pengawasan Khusus;
- c. melunasi kewajiban pembayaran *fee* yang besarnya dihitung berdasarkan jumlah *fee* untuk periode terakhir sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dikalikan dengan jumlah periode pembayaran *fee* yang seharusnya dibayar apabila BPR menjadi peserta Program Penjaminan Pemerintah; dan
- d. membayar denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah kewajiban sebagaimana dimaksud huruf c, dengan jumlah denda sekurang-kurangnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

e. Pembayaran

- e. Pembayaran denda sebagaimana dimaksud dalam huruf d disetor dengan cara tunai atau melalui transfer/kliring ke rekening Bendaharawan Umum Negara Nomor 502.000.000 pada Bank Indonesia dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 0892 Pendapatan Denda.
- f. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d wajib dipenuhi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Ketentuan pelaksanaan tentang persyaratan dan tatacara pelaksanaan jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran BPR dan perubahannya diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/12/PBI/2001 tanggal 9 Juli 2001, tentang Persyaratan Dan Tatacara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4123), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

- 21 -

Pasal 33

Peraturan Bank Indonesia ini berlaku sejak tanggal 1 Nopember 2003.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 September 2003

GUBERNUR BANK INDONESIA

Ttd.

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 5/17/PBI/2003
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATACARA PELAKSANAAN
JAMINAN PEMERINTAH
TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN
BANK PERKREDITAN RAKYAT

UMUM

Dalam rangka memulihkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Perkreditan Rakyat, Pemerintah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 1998 tanggal 13 Nopember 1998 memberikan jaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Dalam melaksanakan program penjaminan Pemerintah tersebut, Pemerintah dibantu untuk sementara waktu oleh Bank Indonesia yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah sampai dengan terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan atau Pemerintah menghentikan program penjaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam pelaksanaannya, belum seluruh Bank Perkreditan Rakyat dapat mengikuti Program Penjaminan Pemerintah akibat menghadapi beberapa kendala, seperti tidak dapat memenuhi seluruh persyaratan program penjaminan yang disebabkan adanya hambatan administratif maupun karena dikeluarkan dari program penjaminan akibat terlambat membayar fee penjaminan.

Sehubungan

Sehubungan dengan itu, untuk memberikan kesempatan agar Bank Perkreditan Rakyat yang menghadapi kendala di atas dapat mengikuti program Penjaminan Pemerintah dan melindungi kepentingan nasabah maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bank Indonesia sebagai pengganti Peraturan Bank Indonesia No.3/12/PBI/2001 tanggal 9 Juli 2001 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Pasal 2

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Angka 1

Nominal deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dalam huruf ini adalah yang dimiliki oleh nasabah perorangan, perusahaan, organisasi, yayasan dan lembaga bukan bank.

Deposito Berjangka yang telah jatuh tempo dan belum dibayarkan oleh BPR termasuk dalam pengertian Deposito Berjangka

Huruf a

Angka 2

Suku bunga penjaminan simpanan pihak ketiga dalam Rupiah pada Bank Umum yang digunakan sebagai batas maksimum suku bunga yang dijamin adalah suku bunga penjaminan yang diumumkan Bank Indonesia pada bulan sebelumnya, dengan ketentuan :

a. untuk tabungan adalah suku bunga simpanan pihak ketiga jangka waktu 1 (satu) bulan;

b. untuk

- b. untuk deposito berjangka adalah suku bunga simpanan pihak ketiga sesuai dengan jangka waktunya.

Dalam hal suku bunga yang ditetapkan oleh BPR terhadap simpanan pihak ketiga lebih rendah daripada suku bunga penjaminan maka suku bunga yang dijamin adalah sebesar suku bunga yang ditetapkan oleh BPR kepada nasabah dimaksud.

Dalam hal suku bunga yang ditetapkan oleh BPR terhadap simpanan pihak ketiga lebih tinggi daripada suku bunga penjaminan maka suku bunga yang dijamin adalah sebesar suku bunga penjaminan, sedangkan kelebihannya tidak dijamin oleh Pemerintah dan menjadi beban BPR.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Pada umumnya perhitungan bunga simpanan pihak ketiga untuk bunga tabungan pada akhir bulan, sedangkan untuk bunga deposito berjangka dihitung setiap bulan sesuai dengan tanggal penerbitan bilyet deposito berjangka.

Ayat (2)

BPR yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha, antara lain dibuktikan dengan :

- a. BPR tidak menyampaikan laporan bulanan kepada Bank Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir;
- b. laporan bulanan yang disampaikan kepada Bank Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir tidak ada perubahan dalam pos-pos neraca

terutama

terutama yang berkaitan dengan penghimpunan dana dan pemberian kredit;

- c. pengurus dan atau pemilik BPR tidak diketahui keberadaannya; atau
- d. adanya laporan dari pengurus BPR bahwa BPR sudah tidak melakukan kegiatan usaha.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Simpanan yang tidak didukung oleh dokumen yang sah adalah simpanan yang tidak memiliki dokumen pendukung yang mendasari terjadinya transaksi tersebut misalnya slip setoran, kartu tabungan, *print out* komputer, dan tembusan bilyet deposito berjangka.

Simpanan yang tidak tercatat antara lain meliputi tabungan atau deposito berjangka fiktif.

Pasal 6

BPR yang dapat ikut serta dalam Program Penjaminan Pemerintah adalah BPR yang telah memperoleh izin usaha, yaitu :

- a. BPR yang didirikan setelah Pakto 1988;
- b. Bank Karya Produksi Desa (BKPD);
- c. Bank Pasar/ Bank Desa;
- d. BPR Eks Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP) yaitu LDKP yang telah dikukuhkan menjadi BPR, yang sebelumnya adalah :
 - (1) Lumbung Pitih Nagari (LPN) di Sumatera Barat ;
 - (2) Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Bengkulu, dan Pekanbaru;
 - (3) Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK) di Jawa Timur;
 - (4) Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) di Jawa Barat;
 - (5) Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - (6) Lembaga Kredit Pedesaan (LKP) di Nusa Tenggara Barat;
 - (7) Lembaga Kredit Kecamatan (LKK) di Aceh.

Pasal 7

Huruf a

Pemilik/Pemegang saham yang menandatangani surat pernyataan keikutsertaan dalam Program Penjaminan Pemerintah tersebut adalah pemilik/ pemegang saham yang memiliki saham 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih, dan atau kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) namun bertindak sebagai pemegang saham pengendali.

Bagi.....

Bagi BPR yang dimiliki oleh badan hukum maka penandatanganan surat pernyataan dilakukan oleh pengurus yang berwenang mewakili badan hukum sesuai anggaran dasar masing-masing.

Dalam hal tidak terdapat pemegang saham dengan kepemilikan 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dan tidak terdapat pemegang saham kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) namun bertindak sebagai pemegang saham pengendali, surat pernyataan dari pemegang saham tidak diwajibkan.

Apabila terdapat perubahan anggota Direksi, Komisaris atau Pemegang Saham yang memiliki sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dan atau kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) namun bertindak sebagai pemegang saham pengendali maka BPR wajib menyampaikan surat pernyataan keikutsertaan yang ditandatangani oleh Direksi, Komisaris atau Pemegang Saham yang baru.

Dalam hal perubahan Direksi, Komisaris atau Pemegang Saham belum tercatat di Bank Indonesia maka surat pernyataan keikutsertaan ditandatangani oleh Direksi, Komisaris atau Pemegang Saham sesuai RUPS atau Rapat Anggota yang mengesahkan perubahan dimaksud.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9.....

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Tanggal pembayaran adalah sebagai berikut :

- a. untuk pembayaran yang dilakukan melalui setoran tunai di Bank Indonesia, dihitung sejak diterimanya setoran tersebut di Bank Indonesia,
- b. untuk pembayaran yang dilakukan melalui kliring/transfer dihitung sejak tanggal yang tertera pada warkat penyeteroran/pemindahbukuan melalui salah satu Bank Umum untuk selanjutnya diperhitungkan dalam kliring/transfer.

Ayat (2)

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kewajiban BPR untuk mengumumkan ketidakikutsertaan dalam Program Penjaminan Pemerintah dimaksudkan untuk mendorong BPR untuk menjadi peserta Program Penjaminan Pemerintah.

Kewajiban BPR untuk mengumumkan ketidakikutsertaan dalam Program Penjaminan Pemerintah dalam waktu 3 (tiga) hari kerja dimaksudkan untuk melindungi masyarakat atau nasabah guna mengambil keputusan mengenai simpanannya yang terdapat di BPR yang bersangkutan dalam waktu singkat.

Pengumuman dilakukan dengan cara menempel di papan pengumuman di kantor BPR yang bersangkutan yang mudah diketahui dan dibaca oleh masyarakat luas selama BPR tidak termasuk sebagai peserta Program Penjaminan Pemerintah.

Ayat (3)

Pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian setempat atau papan pengumuman di kantor BPR yang bersangkutan yang mudah diketahui dan dibaca oleh masyarakat luas selama BPR tidak termasuk sebagai peserta Program Penjaminan Pemerintah.

Ayat (4)

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam ayat ini adalah ketentuan yang antara lain mengatur tentang pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Tanggal penyampaian laporan adalah :

- a. tanggal tanda terima dari Bank Indonesia apabila diantar langsung ke Bank Indonesia.
- b. tanggal stempel pos atau tanda terima dari jasa pengiriman surat apabila melalui kantor pos atau jasa pengiriman surat lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

BPR dinyatakan mengalami kesulitan likuiditas antara lain apabila BPR tersebut tidak memiliki alat likuid yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran simpanan pihak ketiga.

Pasal 15.....

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dapat menjadi Pengelola Sementara adalah para pihak yang tidak dilarang untuk menjadi pengurus atau pemegang saham bank sesuai ketentuan Bank Indonesia, serta memiliki pengalaman dan atau pengetahuan di bidang perbankan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak lain di luar anggota pengurus lama adalah karyawan, pejabat, pemegang saham BPR yang bersangkutan dan pihak lainnya.

Pengelola Sementara hanya dapat merangkap sebagai anggota Pengelola Sementara sebanyak-banyaknya pada 3 (tiga) BPR

Ayat (3)

Tugas-tugas Pengelola Sementara akan ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam surat penunjukan dan pengangkatan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5).....

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kebenaran material adalah hasil verifikasi terhadap simpanan pihak ketiga dan asset BPR yang tercatat dan didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam ayat ini ketentuan antara lain mengatur tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.

Pasal 26.....

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Pengelola Sementara tidak diperbolehkan melakukan penagihan kredit dan pencairan asset kecuali menerima pembayaran angsuran kredit.

Ayat (2)

Penyerahan agunan kredit yang dilakukan oleh Pengelola Sementara kepada debitur wajib disertai dengan bukti tanda terima.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Perhitungan CAR dan Rasio Kualitas Aktiva Produktif BPR hasil Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dilakukan atas dasar hasil penilaian Bank Indonesia.

Perhitungan CAR dimaksud didasarkan pada efektifitas modal disetor meskipun pemenuhan persyaratan dalam proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku belum diselesaikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29....

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

BPR yang tidak termasuk peserta program penjaminan pemerintah sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini adalah BPR yang tidak memenuhi persyaratan Program Penjaminan Pemerintah sampai dengan tanggal 9 Oktober 2001 dan atau BPR yang terlambat atau tidak membayar *fee* sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sehingga dihentikan keikutsertaannya dalam program Penjaminan

BPR yang memperoleh izin usaha dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dan belum menjadi peserta Program Penjaminan Pemerintah, wajib menjadi peserta program dimaksud dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bank Indonesia ini berlaku.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas